PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 - 7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang
http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id – email: bmcktr@sumbarprov.go.id

TELAAHAN STAF

Kepada Yth	:	Gubernur Sumatera Barat
Melalui	:	Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Dari	:	Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
Tanggal	:	26 Februari 2025
Nomor	:	1061/TS-BMCKTR/2025
Lampiran	:	2 (dua) berkas
Perihal	:	Penganggaran Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

1. Gambaran Umum

Berkaitan dengan Telaahan Staf Nomor: 8596/TS-BMCKTR/2024 tanggal 29 November 2024 dari Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat (terlampir). Pada APBD Tahun 2025 untuk Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa paket pekerjaan dengan total pagu sebesar Rp2.143.000.000,00 yang meliputi:

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
a.	Rehab Ruangan Lantamal	1.000.000.000,00
b.	Rehab Ruangan Asisten Kejati Sumbar	200.000.000,00
c.	Rehab Ruangan Mapolda Sumbar	943.000.000,00
Total Pagu Anggaran		**2.143.000.000,00**

2. Permasalahan

a. Sesuai dengan norma umum dalam penyusunan APBD, setiap tindakan dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
b. Tiga kegiatan sesuai poin 1 tidak ada dalam RKPD, KUA PPAS dan Hasil Reviu Inspektorat Tahun 2025
c. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat masih dalam proses penyelesaian temuan BPK RI Tahun 2024 tentang kesalahan penganggaran pada paket pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pendukung dan Pembangunan Gedung Pendukung serta Pembangunan Embung Penastani 2023 sebesar Rp13.572.029.290,00 dan Kelebihan pembayaran atas Pembangunan Infrastruktur Pendukung dan Gedung Pendukung Penastani 2023 sebesar Rp333.597.103,95.

3. Analisis

a. Sesuai Permendagri No. 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 disebutkan "pelaksanaan urusan pemerintahan umum dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum termasuk dukungan pelaksanaan instansi vertikal pada Forkopimda".
b. Pada poin lain disebutkan "belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal pada Forkopimda dalam rangka menunjang program kegiatan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentutan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya".
c. Lampiran UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan "sub urusan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi".
d. Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 900.1.1/801/APKD-BPKAD/2024 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025 tanggal 7 Agustus 2024, pada poin 6 disebutkan "Untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan penganggaran maka harus memperhatikan hasil evaluasi Kemendagri dan hasil tindak lanjut temuan BPK Perwakilan Sumatera Barat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun-tahun sebelumnya".

4. Kesimpulan

a. Tiga kegiatan sesuai poin 1 tidak ada dalam RKPD, KUA PPAS dan hasil reviu Inspektorat Tahun 2025.

b. Kegiatan sesuai poin 1 bukan kewenangan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dan bertentangan dengan Permendagri No. 15 Tahun 2024 dan UU No. 23 Tahun 2014.

c. Tiga kegiatan pada poin 1 melanggar Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 900.1.1/801/APKD-BPKAD/2024 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025 tanggal 7 Agustus 2024.

5. Saran

Kegiatan belanja hibah untuk instansi vertikal bukan kewenangan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Belanja hibah untuk instansi vertikal dianggarkan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat sebagai SKPD yang memiliki kewenangan sesuai dengan Permendagri No. 15 Tahun 2024

Demikianlah telaahan staf ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

Dr. ERASUKMA MUNAF, S.T, M.M, M.T
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19720925 199803 1 003

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 - 7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang
http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id – email : bmcktr@sumbarprov.go.id

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Gubernur Sumatera Barat
Melalui Yth. : 1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat
Dari : Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Prov. Sumbar
Tanggal : 29 November 2024
Nomor : 8596/TS-BMCKTR/2024
Lampiran : -
Hal : Pengalokasian anggaran tambahan pada pagu rancangan APBD Tahun 2025 untuk Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

1. **Gambaran Umum.**
   a. Pada pembagian pagu Rancangan APBD Tahun 2025 untuk Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, terdapat tambahan pengalokasian sebesar Rp7.143.000.000,00 yang dipergunakan untuk:
      1. Pemeliharaan Mesjid Raya Rp5.000.000.000,00
      2. Rehab ruangan asisten Kejati Sumbar Rp200.000.000,00
      3. Rehab ruangan Lantamal Rp1.000.000.000,00
      4. Rehab ruangan Mapolda Sumbar Rp943.000.000,00

2. **Permasalahan.**
   a. Sesuai dengan norma umum dalam penyusunan APBD, setiap tindakan dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
   b. Empat kegiatan sesuai poin 1 tidak ada dalam RKPD, KUA PPAS dan hasil reviu Inspektorat Tahun 2025.

3. **Analisis.**
   a. Sesuai Permendagri No. 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 disebutkan "pelaksanaan urusan pemerintahan umum dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum termasuk dukungan pelaksanaan instansi vertikal pada Forkopimda".
   b. Pada poin lain disebutkan "belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal pada Forkopimda dalam rangka menunjang program kegiatan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya".
   c. Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan "sub urusan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi.
   d. Pada LHP BPK tahun 2023 terdapat temuan kesalahan penganggaran atas belanja modal pembangunan infrastruktur pendukung dan pembangunan Gedung Pendukung serta pembangunan Embung Penastani 2023 sebesar Rp13.572.029.290,00 akibat tidak ada kode rekening Analisis Standar Biaya dalam aplikasi SIPD pada belanja barang dan jasa maupun belanja hibah.

4. **Kesimpulan.**
   a. Empat kegiatan sesuai poin 1 tidak ada dalam RKPD, KUA PPAS dan hasil reviu Inspektorat Tahun 2025.
   b. Kegiatan sesuai poin 1 a 1 bukan kewenangan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
   c. Kegiatan sesuai poin 1 a 2 – 4 bukan kewenangan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, bertentangan dengan Permendagri No. 15 Tahun 2024 dan UU No. 23 Tahun 2014.

5. **Saran.**
   a. Kegiatan Pemeliharaan Mesjid Raya Sumatera Barat bukan kewenangan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan Pemeliharaan Mesjid Raya Sumatera Barat dianggarkan pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Prov. Sumbar sebagai pemilik aset Mesjid Raya Sumatera Barat.
   b. Kegiatan belanja hibah untuk instansi vertikal bukan kewenangan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Belanja hibah untuk instansi vertikal dianggarkan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebagai SKPD yang memiliki kewenangan sesuai permendagri No.15 Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

Dr. ERASUKMA MUNAF, ST., MM., MT
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19720925 199803 1 003

Ilsma
yuws
2/12-24.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Kepala Biro Sekretariat Daerah
3. Direktur Rumah Sakit Daerah Lingkup Pemprov. Sumatera Barat

SURAT EDARAN
NOMOR 900.1.1/ 801 /APKD-BPKAD/2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa, berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) paling lambat 1 (satu) minggu setelah KUA dan PPAS disepakati sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

Ketentuan, peraturan, dan kebijakan dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024 terhadap Komponen Belanja sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dengan mempedomani sebagai berikut :

1. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dengan DPRD.
2. Penyusunan program SKPD harus berdasarkan nomenklatur program kegiatan yang sudah ada di RKPD.
3. Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025 mempedomani arah kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
4. Kepala SKPD diminta agar segera menyusun RKA Tahun Anggaran 2025 dan menginput ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia

(SIPD-RI) https://sipd-ri.kemendagri.go.id dengan berpegang pada prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabel.

5. Alokasi plafon anggaran sementara belanja per SKPD serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan dasar pagu anggaran untuk penyusunan RKA-SKPD.
6. Untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan penganggaran maka harus memperhatikan hasil evaluasi Kemendagri dan hasil tindak lanjut temuan BPK Perwakilan Sumatera Barat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun-tahun sebelumnya.
7. RKA-SKPD disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga (SHS, HSPK, maupun SSH) yang telah di tetapkan.
8. Penganggaran gaji pokok, tunjangan dan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas (tunjangan hari raya) sesuai hasil rekonsiliasi BPKAD.
9. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian target kinerja kegiatan dimaksud, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
10. Penganggaran belanja barang dan jasa digunakan untuk belanja pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD dan Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
11. Penganggaran belanja barang dan jasa mempedomani ketentuan perundang-undangan tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dengan mengutamakan pengadaan barang/ jasa secara elektronik (*e-purchasing*) baik melalui katalog elektornik, terutama katalog lokal, maupun melalui toko daring.

12. Belanja Listrik, Telepon, Air dan Internet, Jasa Pengaman, Jasa Kebersihan dan Pengemudi serta Pramusaji melalui jasa penyedia dan kebutuhan klien panti agar sudah dianggarkan untuk 12 (dua belas) bulan, apabila dianggarkan kurang dari 12 (dua belas) bulan menjadi tanggungjawab dari SKPD masing-masing.

13. Terhadap alokasi anggaran di masing-masing SKPD terkait kebutuhan dukungan kegiatan seperti biaya cetak, alat tulis kantor, penggandaan, alat komputer (tinta) supaya dialokasikan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sekretariat SKPD.

14. Kegiatan berupa studi banding :
    a. Untuk masyarakat hanya diberikan kepada kelompok masyarakat berprestasi sebagai bentuk *reward*.
    b. Untuk ASN hanya yang berhubungan degan pencapaian indikator target yang tercantum dalam RKPD.

15. Untuk semua kegiatan berupa sosialisasi, bimtek dan rapat tidak diperkenankan menganggarkan belanja *seminar kit*.

16. Tidak diperkenankan menganggarkan belanja pakaian seragam, kecuali untuk kegiatan event tingkat nasional dan internasional.

17. Untuk tahun 2025 tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk pembelian baju dinas bagi ASN.

18. Belanja perjalanan dinas:
    a. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja, studi banding atau nama lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri dilakukan secara selektif. Jumlah kegiatan dan jumlah harinya dibatasi serta relevan dengan subtansi kebijakan Pemerintah Daerah.
    b. Seluruh belanja perjalanan dinas agar dialokasikan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Sekretariat SKPD) yaitu sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, kecuali perjalanan dinas Gubernur, Wakil Gubernur, DPRD, biaya Pengganti Transportasi Narasumber/Pemateri dan perjalanan dinas terkait belanja modal konstruksi.

19. Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan peningkatan kapasitas berupa pelatihan, bimbingan teknis, rapat koordinasi (rakor) dan sosialisasi :
    a. Bimbingan teknis atau pelatihan, rapat koordinasi dan sosialisasi dengan

peserta ASN (termasuk guru) Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan melalui *zoom*.

b. Bimbingan teknis atau pelatihan, rakor dan sosialisasi dengan peserta Non ASN pelaksanaannya memprioritaskan penggunaan gedung-gedung milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

20. Pengadaan kendaraan dinas untuk pejabat struktural tidak dapat dianggarkan, hanya dapat dilaksanakan melalui mekanisme sewa tahunan dengan memperhatikan azas efektif dan efisien.

21. Bagi kendaraan dinas yang disewa secara tahunan tidak dapat mengalokasikan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas.

22. Untuk pemeliharaan rumah dinas hanya dapat dialokasikan untuk yang rusak berat, kecuali rumah dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.

23. Belanja peralatan rumah tangga hanya dapat dialokasikan untuk rumah dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.

24. Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa harus mempedomani Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD) yang berlaku, kemudian dikapitalisir sebagai aset/ BMD.

25. Untuk belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang dianggarkan merupakan hibah dan bantuan sosial yang sudah diinputkan dalam *e-sakato plan* dan telah mendapat pertimbangan TAPD serta ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

26. SKPD wajib mengisi sumber dana pada setiap kegiatannya dengan berkoordinasi kepada BPKAD cq. Bidang Anggaran Pembinaan Keuangan Daerah

27. Untuk belanja yang pembiayaannya berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat baik Dana Alokasi Umum (DAU) ditentukan, Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Bagi Hasil (DBH) mengacu kepada ketentuan peraturan yang mengaturnya diantaranya adalah ketentuan sebagai berikut:

    a. Untuk belanja yang bersumber dari DAU ditentukan, untuk kode rekening belanja mengacu kepada PMK 110 tahun 2023.

    b. Untuk belanja yang bersumber dari DAK untuk kode rekening belanjanya

mengacu kepada Surat Edaran Mendagri nomor 900.1/1819.A/SJ tanggal 22 April 2024 tentang hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK TA 2024.

c. Untuk Kegiatan yang bersumber dari DBH untuk kode rekening belanjanya mengacu kepada Surat Edaran Mendagri nomor 900.1.15.5/20741 /keuda tanggal 15 Desember 2023 tentang hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan dan keuangan daerah terkait Pajak Daerah dan retribusi daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH sawit, DBH Migas Otsus serta TDF.

28. Belanja Modal :
    a. Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset tetap lainnya.
    b. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
    c. Seluruh belanja pendukung termasuk perencanaan dan pengawasan yang digunakan untuk memperoleh belanja modal sampai belanja modal dapat digunakan dianggarkan pada belanja modal kegiatan yang bersangkutan.
29. Belanja pemeliharaan adalah belanja yang digunakan untuk mempertahankan fungsi dan umur barang, memperindah barang, sedangkan untuk menambah fungsi dan umur barang maka masuk ketegori belanja modal.
30. Penganggaran untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) disusun dalam dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang dikonsolidasikan kedalam RKA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
31. RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025 yang telah ditandatangani Kepala SKPD/Unit SKPD diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, paling lambat tanggal 22 Agustus 2024.
32. Para Kepala SKPD bertanggung jawab sepenuhnya secara administrasi, teknis dan fisik terhadap keseluruhan materi RKA Tahun Anggaran 2025 yang disusun.

Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 7 Agustus 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI